



PUTUSAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK



**Perkara Nomor :
8/Pdt.G/2019/PTA.Ptk**

**Jenis Perkara
CERAI GUGAT**

antara

PEMBANDING

melawan

TERBANDING

**Tanggal Putus
13 MEI 2019**

[www.pta-pontianak.go.id/publikasi putusan](http://www.pta-pontianak.go.id/publikasiputusan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2019/PTA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak telah memeriksa dan mengadili perkara pada Tingkat Banding dan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Gugatan Cerai yang diajukan oleh:

Pembanding, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Pontianak, dahulu sebagai Tergugat, sekarang Pembanding;

m e l a w a n

Terbanding, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Pontianak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ridho Fathant, S.H., Advokat yang beralamat pada kantor Avocate And law (*Consultation*) Office "RIDHO FATHANT KHAN. (RFK) Associates" Jl. Sui Raya dalam, Komplek Permata Agung Nomor 14 Jl. H.M. Soewignyo No. 61 D, Kota Pomtianak (West-borneo), berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 13 Maret 2019 dan telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa pada Pengadilan Agama Pontianak Kelas 1.A tanggal 19 Maret 2019 Nomor 34/SKK/2019/PA.Ptk dahulu sebagai Penggugat, sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan No.8/Pdt.G/2019/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pontianak Kelas 1.A Nomor 838/Pdt.G/2018/PA.Ptk, tanggal 12 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1440 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pontianak Kelas 1.A yang menyatakan bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut. Permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding, melalui Kelurahan Parit Tokaya, pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019;

Telah membaca dan memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding tertanggal 19 Maret 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Pontianak Kelas 1.A pada tanggal 25 Maret 2019. Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari Senin tanggal 29 Maret 2019;

Telah membaca dan memperhatikan Kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding, melalui Kuasa hukumnya, tertanggal 8 April 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Pontianak Kelas 1.A pada tanggal 8 April 2019. Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding, melalui Kelurahan Parit Tokaya, pada tanggal 11 April 2019;

Telah membaca dan memperhatikan Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), masing-masing untuk kedua belah pihak berperkara pada tanggal 15 April 2019;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pontianak Kelas 1.A tanggal 18 April 2019 Nomor

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan No.8/Pdt.G/2019/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

838/Pdt.G/2018/PA.Ptk, masing-masing untuk kedua belah pihak yang menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding tidak datang melakukan *inzage*;

Telah pula membaca dan memperhatikan Surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pontianak tanggal 30 April 2019 Nomor W14-A/729/HK.05/IV/2019 yang menyatakan bahwa perkara ini telah terdaftar di Register Banding Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Nomor 8/Pdt.G/2019/PTA.Ptk, tanggal 30 April 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding pada tanggal 18 Maret 2019, sedangkan Putusan perkara ini dijatuhkan pada tanggal 12 Maret 2019 dengan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara dan proses pengajuan banding telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang ada, maka permohonan banding ini terbukti telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang ditentukan menurut Undang-Undang, sehingga berdasarkan Pasal 199 R.Bg jo. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa ulang dan diputus pada Pengadilan Tingkat Banding ini;

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, akan memeriksa ulang proses peradilan dan pokok perkara ini serta akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sedangkan berdasarkan pengakuan kedua belah pihak berperkara bahwa mereka berdua bertempat tinggal dalam wilayah Kota Pontianak, maka berdasarkan Pasal 49 jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, terhadap perkara ini harus dinyatakan

Halaman 4 dari 13 hal. Putusan No.8/Pdt.G/2019/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya kewenangan absolut maupun relatif Pengadilan Agama Pontianak untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah, maka berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls. Pasal 284, 285 R.Bg. dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, terhadap bukti tersebut harus diterima sepenuhnya sebagai Alat Bukti Surat yang sempurna. Sehingga terbukti kedua belah pihak berperkara telah terikat perkawinan yang sah menurut Agama Islam sejak tanggal 12 Juli 1987 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, sehingga Terbanding sebagai istri mempunyai hak untuk mengajukan perkara ini (*legal standing*) terhadap Pemanding sebagai suami;

Menimbang, bahwa perlu dikemukakan terlebih dahulu ketentuan yang mengatur perkara ini yaitu Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi :

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas dapat diambil pengertiannya, bahwa untuk dapatnya seseorang melakukan perceraian di depan Sidang Pengadilan Agama haruslah dipenuhi 2 (dua) syarat (kumulatif) sebagai berikut :

1. Pengadilan Agama yang bersangkutan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan
2. Harus ada cukup alasan yang membuktikan bahwa antara kedua belah pihak tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri.

Menimbang, bahwa adapun alasan yang dimaksudkan oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut adalah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah berusaha melaksanakan upaya damai sebagaimana diamanatkan Pasal 82 ayat (1) dan (4), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, baik oleh Majelis Hakim sendiri dalam setiap kali sidanganya, maupun melalui Mediator Non Hakim bersertifikat Abd. Samad Ibrahim, S.H., tetapi tidak berhasil (Laporan Mediator Non Hakim tanggal 18 Oktober 2018);

Menimbang, bahwa Pembanding sebagai Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif telah mendapatkan Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian dari Atasan (Plt. Kepala Dinas PMD) tanggal 3 November 2018 Nomor 800/769/DPMD-SET/2018. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam surat gugatannya mendasarkan alasan gugatannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kedua pihak adalah suami-istri sah dan telah dikaruniani 2 (dua) anak yang telah menikah semuanya,
- Bahwa sejak tahun 2014 hubungan kedua belah pihak tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar karena Pembanding telah menjalin hubungan dengan perempuan lain, karena Terbanding mendengar sendiri percakapan Pembanding dengan perempuan lain tersebut dengan sebutan "Mama Papa",
- Bahwa sejak tahun 2017 antara keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi karena Terbanding tidak percaya lagi kepada Pembanding, tetapi masih hidup dalam satu rumah, namun sudah pisah ranjang.
- Bahwa Terbanding merasa kecewa dan tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi dengan Pembanding serta lebih baik berpisah,

Halaman 6 dari 13 hal. Putusan No.8/Pdt.G/2019/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terbanding merasa tidak bisa, tidak cinta, tidak percaya, tidak nyaman dan tidak aman untuk melanjutkan berumah tangga dengan Pemanding.

Menimbang, bahwa alasan-alasan Terbanding tersebut di atas, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Pemanding yaitu tentang legalitas perkawinan kedua pihak dan adanya kedua anak mereka yang keduanya telah menikah serta benar sejak tahun 2017 Terbanding sudah tidak bersedia lagi melayani sebagaimana layaknya seorang istri kepada Pemanding, pada dasarnya alasan-alasan pokok gugatan Terbanding selain yang diakui tersebut di atas ditolak oleh Pemanding dengan menyatakan bahwa Pemanding masih sangat sayang dan cinta kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terbanding telah mengajukan repliknya secara tertulis tertanggal 22 November 2018 dan Pemanding juga telah mengajukan Dupliknya secara tertulis tanpa tanggal Desember 2018 yang secara keseluruhan telah tertuang dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya masing-masing pihak tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam pembuktiannya berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang bernama TA dan DA, keduanya adalah adik kandung Terbanding, memberikan keterangan pada pokoknya sebagaiberikut :

- Bahwa kedua pihak telah dikaruniai 2 (dua) anak yang keduanya telah menikah.
- Bahwa kedua pihak memang kurang harmonis sejak tahun 2010, sering bertengkar, Saksi pertama melihat sendiri karena Saksi sering main ke rumah Terbanding. Kedua pihak masih hidup satu rumah, sedangkan Saksi kedua selama 4 (empat) bulan terakhir ini berada di Pontianak. Saksi kedua ini sudah mendamaikan kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Terbanding tersebut di atas, terbukti bersesuaian satu dengan lainnya, oleh karenanya berdasarkan Pasal 309 R.Bg. jo. Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka keterangan kedua saksi ini dapat diterima sebagai bukti saksi bagi Terbanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan bantahannya, maka Pembanding telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang bernama DS adalah teman Pembanding dan IM adalah teman sekantor dengan Pembanding, keduanya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kedua saksi mengetahui bahwa kedua belah pihak masih hidup dalam satu rumah,
- Bahwa kedua saksi mengetahui kedua pihak baik-baik saja,

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pembanding tersebut di atas, terbukti bersesuaian satu dengan lainnya, oleh karenanya berdasarkan Pasal 309 R.Bg. jo. Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka keterangan kedua saksi ini dapat diterima sebagai bukti saksi bagi Pembanding;

Menimbang, bahwa dengan mencermati keterangan kedua saksi dari masing-masing Terbanding dan Pembanding, dapatlah diambil kesimpulannya bahwa keterangan mereka tersebut ternyata bersesuaian bahkan saling mendukung satu dengan lainnya. Oleh karenanya dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kedua pihak adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) anak, masing-masing bernama 1. HSP, dan 2. MSW yang keduanya telah menikah.
- Bahwa telah sering terjadi percecokan dalam rumah tangga antara kedua belah pihak disebabkan Terbanding cemburu dan Pembanding tidak suka dengan perilaku Terbanding yang sering main chatting Hand Phone (HP) dengan orang lain.
- Bahwa kedua pihak masih hidup dalam satu rumah, tetapi telah terjadi pisah ranjang selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan Terbanding tidak bersedia untuk diajak Pembanding berhubungan sebagaimana seharusnya seorang istri dengan suaminya.
- Bahwa perkara ini telah diupayakan damai, baik oleh pihak keluarga maupun Majelis Hakim dan Mediator Non Hakim, tetapi tidak berhasil.

Halaman 8 dari 13 hal. Putusan No.8/Pdt.G/2019/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembanding masih sangat sayang Terbanding, namun Terbanding tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Pembanding.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding perlu mengemukakan Kaidah Fiqhiyah dalam Kitab **Risalatus Syiqoq** halaman 22 yang berbunyi:

- وَإِنْ اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya; "Sewaktu isteri telah menunjukkan ketidak cintaannya kepada suami, disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami (kepada istri) dengan talak satu."

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, membentuk rumah tangga yang Sakinah, mawaddah, warahmah. Sedangkan yang terjadi pada rumah tangga Terbanding dan Pembanding ini adalah sebaliknya yaitu suatu rumah tangga yang penuh dengan perselisihan dan pertengkaran, bahkan antara Terbanding dan Pembanding sudah pisah ranjang berlanjut dengan telah pisah rumah karena Terbanding merasa tidak aman serumah dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pembanding sudah pecah dan sudah tidak harmonis lagi serta tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut diatas, oleh karenanya rumah tangga Pembanding dan Terbanding tidak dapat dipertahankan lagi dan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya itu dikhawatirkan dapat menimbulkan hal-hal yang negatif bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Reg. 534 K/Pdt/1996. tanggal 18 Juni 1996 memberikan Kaidah Hukum "dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa percekcohan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak".

Halaman 9 dari 13 hal. Putusan No.8/Pdt.G/2019/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding Pembanding, pada pokoknya menyatakan bahwa Pembanding keberatan atas dasar Pembanding tidak pernah melanggar Sighot Ta'lik Talak yang telah diucapkannya sesaat setelah pernikahan, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai yang diajukan oleh Terbading bukan berdasarkan pada alasan pelanggaran sighot Ta'lik Talak, oleh karenanya alasan Pembanding tersebut harus ditolak, sedangkan terhadap alasan lain pada pokoknya hanya merupakan penandasian kembali terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama. Sedangkan hal-hal tersebut telah dipertimbangkan secara lengkap dan menyeluruh tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Terbading telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan Terbading untuk bercerai dengan Pembanding patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dan bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan di sini dianggap tidak ada relevansinya terhadap pokok perkara dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang sejalan dan tidak bertentangan dengan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Pontianak Kelas 1.A Nomor 838/Pdt.G/2018/PA.Ptk, tanggal 12 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1440 Hijriyah dengan perbaikan, penambahan dan penyempurnaan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas sehingga harus dikuatkan;

Halaman 10 dari 13 hal. Putusan No.8/Pdt.G/2019/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan pada Pengadilan Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding dahulu Tergugat;

Mengingat segala ketentuan Perundang-Undangan dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pemanding dahulu Tergugat.
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pontianak Kelas 1.A Nomor 838/Pdt.G/2018/PA.Ptk, tanggal 12 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1440 Hijriyah.
- III. Menghukum Pemanding dahulu Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh kami **H.A. Jauharuddin Sohra, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Ahmad Munthohar, S.H., M.H. dan Drs. H. Muhammad Alwi, M.H.** sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Nomor 8/Pdt.G/2019/PTA.Ptk tanggal 30 April 2019. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Burhanuddin, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para pihak;

Hakim Ketua,

ttd

Halaman 11 dari 13 hal. Putusan No.8/Pdt.G/2019/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H.A. Jauharuddin Sohra, S.Ag., M.H.

Hakim – Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Ahmad Munthohar, S.H., M.H.

Drs. H. Muhammad Alwi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Burhanuddin, S.H.

Rincian Biaya :

- Biaya Pemberkasan..Rp. 134.000,00

- MeteraiRp. 6.000,00

- RedaksiRp. 10.000,00

J u m l a h.....Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).



Design by Tim IT PTA Pontianak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)